



Analisis Penyelesaian KDRT Secara Damai dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Korban KDRT di Kota Serang)

Solihat^{1*}, Farah Malika Syahda², Nathania³, Syarifah Azsefira Adhela⁴, Helpi⁵,
Anindya Pratiwi⁶

¹⁻⁶ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220043@untirta.ac.id¹, 1111220272@untirta.ac.id², 1111220148@untirta.ac.id³,
1111220227@untirta.ac.id⁴, 1111220046@untirta.ac.id⁵, 1111220048@untirta.ac.id⁶

Abstrack. Domestic violence is a human rights violation that still occurs frequently in Indonesia, despite being regulated in Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. Many victims, especially women, choose to resolve domestic violence cases peacefully due to various factors such as social pressure, economic dependence, and community stigma. This research aims to analyze the factors behind the victim's decision to choose an amicable settlement and evaluate the mechanism from a victimology perspective. The research methodology uses an empirical juridical approach with primary data collection through interviews with victims of domestic violence in Serang City and secondary data from legal documents and related literature. The results show that the decision to reconcile is influenced by the presence of children in the household, economic independence, fear, and family or other people. In addition, efforts that can be made to ensure the prevention of recurrence of domestic violence are with temporary protection regulated in Article 16 of the PKDRT Law. The contribution of this research lies in an in-depth understanding of the dynamics of peaceful settlements in domestic violence cases and victimology-based policy recommendations to improve victim protection. This research also encourages the application of a restorative justice approach that favors the psychosocial needs of victims and the prevention of repeated violence.

Keywords: Domestic Violence, Victimology, Peaceful Settlement.

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Banyak korban, terutama perempuan, memilih menyelesaikan kasus KDRT secara damai karena berbagai faktor seperti tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan stigma masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan korban untuk memilih penyelesaian damai serta mengevaluasi mekanisme tersebut dari perspektif viktimologi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap korban KDRT di Kota Serang dan data sekunder dari dokumen hukum serta literatur terkait. Pendekatan ini bertujuan memahami dinamika sosial dan hukum yang mempengaruhi keputusan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk berdamai dipengaruhi oleh keberadaan anak dalam rumah tangga, kemandirian ekonomi, rasa takut, dan keluarga atau orang lain. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin pencegahan terulangnya KDRT adalah dengan perlindungan sementara yang diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam tentang dinamika penyelesaian damai dalam kasus KDRT dan rekomendasi kebijakan berbasis viktimologi untuk meningkatkan perlindungan korban. Penelitian ini juga mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif yang lebih berpihak pada kebutuhan psikososial korban serta pencegahan kekerasan berulang.

Kata Kunci: KDRT, Viktimologi, Penyelesaian Damai.

1. PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang secara memaksa yang dapat menyebabkan cedera, kematian, kerusakan fisik, atau kerusakan barang. Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui secara universal. Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi (Santoso, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT menjadi permasalahan yang banyak terjadi di berbagai Negara salah satunya di Amerika Serikat. Berdasarkan data statistik Amerika menunjukkan 25% perempuan menjadi korban kekerasan fisik dan menjadi korban pembunuhan oleh pasangan laki-lakinya (Ramadani & Yuliani, 2017a).

KDRT merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia. Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 lebih dari 14.540 perempuan menjadi korban KDRT (CNN Indonesia, 2024).

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan yang adil dan manusiawi. (Muhamad Romdoni, 2023) Selama ini, fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pelaku, sementara kebutuhan dan hak-hak korban seringkali terabaikan. Korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan, rasa aman, kompensasi, serta dukungan psikologis yang layak. Pemenuhan hak-hak ini menjadi semakin penting dalam konteks kejahatan yang terjadi dalam relasi yang dekat dan kompleks, seperti KDRT. Dalam kasus KDRT, korban yang mayoritas adalah perempuan mengalami kekerasan secara fisik, psikis, maupun ekonomi di ruang privat, yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Kompleksitas hubungan pelaku dan korban yang sering kali masih terikat secara emosional, sosial, atau ekonomi, menjadikan korban KDRT menghadapi hambatan ganda dalam mengakses perlindungan hukum dan keadilan (Last Fitriani, 2022).

Korban KDRT selama ini kurang mendapat perhatian karena fokus sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada pelaku. Akibatnya, korban sering diabaikan, bahkan mengalami diskriminasi dan pelabelan. Padahal, korbanlah yang paling merasakan dampak kekerasan sehingga seharusnya menjadi pusat perhatian. Seiring berkembangnya kesadaran dalam kriminologi dan viktimologi, pendekatan terhadap KDRT harus mencakup peran dan pengalaman korban secara utuh. Jika tidak, strategi pencegahan dan penanggulangan KDRT

berisiko tidak tepat sasaran dan dapat menimbulkan *re-viktimisasi* (Ufran et al., 2022). Perlindungan dan pencegahan terhadap korban kejahatan perlu dikaji seiring dengan pengakuan atas hak dan kewajiban mereka. Fokus utama perlindungan meliputi akses terhadap keadilan, pengakuan atas dampak kejahatan melalui *victim impact statement*, serta pemberian ganti rugi atau kompensasi. Selain itu, penting juga untuk memahami perbedaan pendekatan antara keadilan restoratif dan keadilan retributif (Erwin, 2024).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam semua bentuk hubungan, dan dialami oleh individu dari berbagai usia, ras, agama, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, hingga orientasi seksual. Kekerasan ini muncul ketika seseorang dalam hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya seperti pasangan atau anggota keluarga, melukai atau mengancam akan melukai orang lain dalam hubungan tersebut. Bentuk kekerasan rumah tangga pun beragam, mencakup kekerasan fisik, seksual, ekonomi, verbal, maupun emosional. Meskipun kekerasan sering kali berlangsung sebagai bagian dari pola perilaku kontrol yang terus-menerus, satu kali tindakan kekerasan pun sudah cukup untuk menjadi perhatian serius.

KDRT Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, praktik kekerasan ini tetap berlangsung di berbagai daerah dan melibatkan perempuan sebagai korban utama. Di Kota Serang, kasus KDRT tidak hanya terjadi secara berulang, tetapi juga menunjukkan kecenderungan diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Hal ini seringkali dilakukan dengan alasan menjaga keharmonisan rumah tangga, tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Tercatat bahwa 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun yang sama, sebagian besar melibatkan kekerasan seksual oleh orang terdekat (Muhilmi Nahrul, 2025).

KDRT telah diakui sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan hukum, namun banyak korban memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya ke proses hukum. Sebagian besar kasus KDRT diselesaikan secara damai di luar pengadilan, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai alasan kompleks. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, rasa takut terhadap stigma masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang hukum menjadi pertimbangan utama bagi korban dalam mengambil keputusan tersebut. Dalam hubungan yang bersifat emosional dan personal, seperti antara suami dan istri, penyelesaian damai sering dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga. Namun, pilihan ini juga dapat membawa risiko baru bagi korban, termasuk kemungkinan terjadinya kekerasan berulang.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana sistem hukum dan kebijakan negara dapat merespons kondisi tersebut secara efektif. Tidak cukup hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, perlindungan terhadap korban harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kekerasan. Hal ini meliputi pemantauan pasca kejadian, pendampingan psikologis dan sosial, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Jika korban kembali ke lingkungan yang sama tanpa adanya jaminan keamanan dan dukungan yang memadai, penyelesaian damai justru dapat memperpanjang siklus kekerasan yang dialaminya (Ramadani & Yuliani, 2017).

Viktimologi sebagai ilmu yang mengkaji korban masih kurang dikenal dan belum banyak diterapkan, padahal perkembangannya penting dalam mendukung penegakan hukum, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Oleh karena itu, studi kritis viktimologi yang melihat konteks sosial lebih luas menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada korban dan menjamin pelayanan yang layak dalam penanganan KDRT. Fenomena penyelesaian damai ini menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hukum dan keadilan korban. Dalam konteks viktimologi ilmu yang mempelajari korban dan dampak kejahatan terhadap mereka penyelesaian damai dapat menjadi cerminan lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan, atau justru bisa dilihat sebagai bentuk pemulihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban secara psikososial (Barizatul Baroroh, 2011).

Untuk mewujudkan orisinalitas kepenulisan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut* oleh Artha Sebayang yang dimuat dalam Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui upaya hukum *restorative justice* yang terjadi pada kasus di polda sumut. Namun, penelitian ini belum mengeksplorasi mengenai efektivitas yang dihasilkan dari upaya *restorative justice* terhadap pencegahan tindakan KDRT berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Melalui *restorative justice* juga memiliki beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaiannya, diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan (Sebayang, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ludfi et al., 2018) dengan judul " *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT*" yang dimuat dalam Jurnal Hukum Islam Volume 18 Nomor 1 tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai Dasar dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT

dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT. Mediasi penal menggunakan pendekatan *restorative justice* yang lebih mengedepankan penanganan pada resolusi konflik dalam menyelesaikan perkara dari pada pemidanaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Penelitian ini memfokuskan pada analisis yang mengkaji bagaimana praktik penyelesaian damai KDRT berlangsung, motivasi apa di balik keputusan korban untuk memilih upaya damai, serta sejauh mana pendekatan viktimologi mampu memberikan kerangka pemahaman yang adil dan berpihak pada korban. Oleh karena itu, penting untuk mendalami dua aspek utama, pertama faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan korban KDRT untuk memilih penyelesaian damai dan kedua strategi perlindungan yang efektif untuk mencegah terulangnya kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai penyelesaian KDRT secara damai dalam perspektif viktimologi melalui studi kasus terhadap korban KDRT di Kota Serang Serta mengevaluasi apakah mekanisme damai tersebut mencerminkan keadilan restoratif atau justru memperkuat impunitas pelaku KDRT.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami hukum dalam konteks nyata, yaitu dengan mengamati bagaimana hukum itu dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat. Karena fokusnya adalah pada perilaku manusia dalam kehidupan sosial, pendekatan ini sering pula disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Artinya, penelitian ini mengkaji hukum berdasarkan data atau fakta yang diperoleh langsung dari masyarakat, lembaga hukum, maupun institusi pemerintah. Pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji suatu objek dengan berlandaskan pada kondisi dan dinamika masyarakat yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam konteks KDRT, pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap realitas sosial di balik tindakan kekerasan, serta menelusuri berbagai aspek sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Melalui sudut pandang ini, KDRT tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terbentuk dari struktur masyarakat, nilai-nilai budaya, hubungan kekuasaan dalam rumah tangga, serta norma-norma gender yang berlaku di masyarakat. Data yang digunakan mencakup data primer dan/atau data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan

responden atau narasumber, umumnya dilakukan melalui wawancara. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian hukum empiris serupa dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yakni berasal dari dokumen-dokumen resmi, literatur hukum, dan sumber tertulis lainnya. (Muhaimin, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Korban dalam Memilih Penyelesaian Damai pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering kerap terjadi di Indonesia bahkan sampai saat ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun ruang lingkup rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut yaitu mencakup suami, istri, dan anak; individu yang memiliki hubungan keluarga karena ikatan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dan tinggal dalam satu rumah tangga; serta orang yang bekerja membantu urusan rumah tangga dan tinggal bersama di rumah tersebut (Nurin, 2024). Selanjutnya, Mansour Fakih dalam tulisan Syafik Hasyim berpendapat bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan penyerangan atau pelanggaran terhadap fisik maupun integritas psikologis dan mental seseorang. KDRT terutama yang menimpa istri, masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, bahkan dengan jumlah kasus yang cukup besar. Namun, dari sekian banyak kasus tersebut, hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan secara adil. Hal ini disebabkan oleh kuatnya stigma masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi yang bersifat rahasia atau memalukan, sehingga tidak pantas untuk dibicarakan di ranah publik (Baghdi, 2017).

KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan yang muncul akibat ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga. Tindakan semacam ini kerap dianggap sebagai masalah domestik yang tidak pantas dicampuri oleh pihak luar. Namun demikian, karena kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan tindak pidana, maka KDRT harus dipandang sebagai pelanggaran hukum. Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai macam faktor yang memicu terjadinya KDRT yaitu diantaranya adalah latar belakang keluarga yang berbeda-beda, perbedaan kebiasaan, harapan

yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi, perselingkuhan, hingga pemahaman agama yang keliru (Pratama et al., 2023). Masalah ekonomi menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya KDRT (Wardiman et al., 2023).

Norma sosial yang kuat di masyarakat seringkali menekankan bahwa persoalan rumah tangga harus disembunyikan demi menjaga kehormatan keluarga, karena dianggap memalukan atau mencoreng nama baik. Selain itu, alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga sering digunakan untuk tidak melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke pihak berwenang. Ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara emosional maupun ekonomi, juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak kasus KDRT tidak terungkap ke permukaan. Umumnya, korban dari tindak kekerasan rumah tangga adalah perempuan atau istri, meskipun tidak jarang pula anak-anak turut menjadi korban (Wardiman et al., 2023).

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat sebanyak 21.574 kasus kekerasan terjadi di Indonesia sepanjang periode 1 Januari hingga November 2024. Dari jumlah tersebut, 4.764 kasus melibatkan korban laki-laki, sementara korban perempuan mencapai angka 18.690. Di Kota Serang juga tercatat bahwa 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi pada tahun yang sama, sebagian besar melibatkan kekerasan seksual oleh orang terdekat. Meskipun KDRT dapat dialami oleh siapa saja, perempuan masih menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental para korban, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Elviana & Syam, 2024).

Sebagai bentuk pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda ini menegaskan perlunya mekanisme pelayanan cepat dan tanggap dalam menangani kasus KDRT, baik dari aspek pengaduan, penanganan korban, maupun perlindungan hukum. Pelayanan cepat tanggap tersebut mencakup penyediaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, memberikan pendampingan, serta menjamin keselamatan korban secara fisik dan psikis.

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah Kota Serang yaitu KDRT yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Seorang warga berinisial MN (28) melaporkan kasus KDRT yang dialaminya melalui pesan langsung (DM) di Instagram kepada Kapolda Banten, Irjen Suyudi Ario Seto. Menanggapi laporan tersebut, Kapolda Banten segera

memerintahkan tim dari Ditreskrimum Polda Banten untuk menindaklanjuti kasus ini. Tim tersebut kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan bertemu dengan korban berinisial MN (28) serta suaminya dengan inisial AS (33). Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa korban mengalami luka memar di bagian kaki akibat tendangan yang diduga dilakukan oleh suaminya. Setelah melakukan interogasi, suami AS menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Meskipun demikian, korban berinisial MN (28) memilih untuk memaafkan suaminya dan meminta agar perbuatan tersebut tidak terulang di masa depan. Suaminya yang berinisial AS (33) pun membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindakannya. Pada akhirnya, korban berinisial MN (28) memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum dan memilih untuk berdamai dengan suaminya.

Memaafkan atau perilaku *forgiveness* bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara spontan, melainkan merupakan proses yang bertahap dan memerlukan waktu. Jika ditinjau dari perspektif teori *forgiveness* menurut Orcutt, Pickett, dan Pope (2005), perilaku korban MN dapat dikaitkan dengan empat tahapan proses memaafkan. Tahap awal, yakni *uncovering phase*, tampak ketika korban MN menyadari dampak emosional dari kekerasan yang dialaminya dan mulai mengakui luka batin yang ditimbulkan. Ia kemudian memasuki *decision phase*, yaitu saat dirinya secara sadar memutuskan untuk memberi maaf kepada suaminya. Keputusan ini mencerminkan komitmen awal untuk melepaskan rasa marah dan dendam, meskipun mungkin secara emosional belum sepenuhnya pulih. Selanjutnya, korban MN tampaknya juga telah melalui *work phase*, di mana ia mencoba memahami situasi serta pelaku, hingga akhirnya mampu mengembangkan empati dan mengatur ulang cara pandanganya terhadap kejadian tersebut. Hal ini terlihat dari kesediaannya untuk melanjutkan hubungan rumah tangga mereka, dengan harapan tindakan kekerasan tersebut tidak terulang kembali. Terakhir, posisi korban MN terlihat berada pada tahap *outcome phase*, yaitu saat korban mulai menemukan makna dari peristiwa yang dialaminya, baik sebagai bentuk kedewasaan emosional, pertumbuhan pribadi, maupun sebagai cara menjaga keutuhan keluarganya (Wardiman et al., 2023). Motivasi korban untuk memaafkan dan tetap bersama dengan suaminya didorong oleh harapan agar rumah tangga dapat diperbaiki dan kembali seperti yang selama ini diimpikan. Meskipun korban menyadari bahwa perubahan tersebut tidak bisa terjadi secara instan, melainkan memerlukan waktu dan proses yang bertahap.

Kendati mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak jarang banyak korban KDRT yang tetap menunjukkan sikap memaafkan terhadap pelaku dan memilih mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang menjadi

alasan bagi para korban untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, keberadaan anak dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan seorang istri untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangganya (Atmaja & Handoyo, 2014). Keinginan memberikan figur ayah kepada anak sering menjadi alasan utama bagi para korban KDRT memilih memutuskan untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Dalam banyak kasus, korban merasa bahwa keberadaan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, sangat penting bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Tidak jarang korban yang memiliki pandangan bahwa figur ayah diperlukan untuk membangun rasa aman, identitas, dan keseimbangan psikologis anak. Mereka khawatir bahwa jika anak tumbuh tanpa ayah, maka anak akan mengalami kesulitan dalam memahami peran gender, menghadapi stigma sosial, atau merasa kehilangan sesuatu yang esensial dalam hidupnya. Hal ini diperkuat oleh norma budaya di banyak masyarakat yang masih mengidealkan keluarga utuh sebagai lingkungan terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai bentuk pengorbanan, korban rela mengabaikan rasa sakit akibat kekerasan demi menjaga keutuhan keluarga agar anak tetap memiliki figur ayah (Permana, 2024).

Kedua, kemandirian ekonomi seringkali menjadi alasan signifikan bagi para korban KDRT untuk memaafkan pelaku dan mempertahankan rumah tangga. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi merujuk pada kemampuan individu, khususnya perempuan, untuk memiliki sumber pendapatan sendiri yang dapat mendukung kebutuhan hidupnya dan anak-anak. Ketergantungan ekonomi terhadap suami seringkali membuat perempuan merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan, karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk meninggalkan situasi tersebut. Ketika perempuan memiliki penghasilan sendiri, mereka merasa lebih berdaya dan mampu menghadapi situasi sulit, termasuk kekerasan dari pasangan. Penelitian oleh Astuti et al. (2006) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian ekonomi seorang istri, semakin rendah kemungkinan ia menerima kekerasan dari suami. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik bagi diri mereka dan anak-anak. Sebaliknya, perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi seringkali merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena ketakutan akan konsekuensi finansial jika mereka memilih untuk pergi (Dyah, 2006). Dalam banyak kasus, tidak jarang pelaku KDRT menggunakan kontrol finansial sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atas korban. Misalnya, pelaku dapat membatasi akses korban terhadap uang atau sumber daya ekonomi lainnya dan melakukan pengaturan dan

pemantauan jumlah uang yang dibelanjakan oleh korban yang berpotensi memperkuat ketergantungan korban (Redaksi, 2025).

Ketiga, rasa takut seringkali menjadi faktor yang mendorong korban KDRT untuk memaafkan pelaku dan memilih kembali menjalin hubungan. Menurut Jason Whiting, seorang profesor dari Brigham Young University, Amerika Serikat, yang mengkaji dinamika kekerasan dalam hubungan, ketakutan ini umumnya berasal dari ancaman fisik maupun emosional yang dilakukan oleh pelaku. Ancaman tersebut dapat berupa intimidasi bahwa pelaku akan mengejar korban dan melukai orang-orang terdekatnya, termasuk anak-anak. Tindakan ini merupakan bentuk manipulasi yang bertujuan untuk menjerat dan mengendalikan korban. Dalam temuannya, Profesor Jason juga menyatakan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan cenderung lebih sering mengalami ancaman dibandingkan laki-laki. Ketakutan yang terus-menerus ini menjadikan korban berada dalam kondisi psikologis yang rapuh dan sulit untuk mengambil keputusan rasional. Dalam banyak kasus, korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dan mencoba memperbaiki hubungan, meskipun dalam kenyataannya ia tetap berada dalam lingkaran kekerasan.

Keempat, faktor dari keluarga atau orang lain sering menjadi alasan korban KDRT memaafkan pelaku dan mempertahankan rumah tangga. Dukungan, tekanan, atau harapan dari keluarga dan orang-orang di sekitar korban seringkali menjadi alasan kuat bagi korban untuk tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Dalam banyak kasus, keluarga korban mendorong mereka untuk mempertahankan rumah tangga demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari stigma sosial terkait perceraian. Selain itu, keluarga atau orang lain di sekitar korban seringkali memberikan nasihat yang tidak mendukung keputusan untuk meninggalkan pelaku. Misalnya, mereka mungkin meminta korban untuk "bersabar" atau "berusaha lebih keras" agar hubungan dapat diperbaiki. Tekanan semacam ini dapat membuat korban merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan meskipun kekerasan terus terjadi (Dyah, 2006).

Upaya Dalam Menjamin Pencegahan Terulangnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban

Perlindungan korban adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan, hak-hak, serta pemulihan fisik dan psikologis bagi individu yang mengalami tindak kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, masih terdapat banyak korban yang enggan melaporkan tindak kekerasan kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain rasa malu dan kekhawatiran terhadap

stigma sosial, persepsi masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas penanganan perkara oleh aparat penegak hukum (Jamaa, 2014).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk, meliputi: *“(1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan”*. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.).

Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; *“(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”* (Mestika, 2022)

Setiap individu yang menjadi korban KDRT memiliki hak yang dilindungi secara hukum untuk memperoleh perlindungan dari aparat Kepolisian. Pada tahap penyelidikan awal, korban diberi kesempatan untuk memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai peristiwa yang dialaminya. Keterangan ini penting agar aparat penegak hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam sebelum memutuskan kelayakan kasus tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Melalui prosedur ini, diharapkan pihak Kepolisian dapat menghimpun alat bukti yang lebih kuat serta segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menempatkan korban pada lingkungan yang lebih aman (Anggraeni & Ardianto, 2020).

Dalam kasus MH (28) dan AS (33) ketika terjadi adanya KDRT, MH selaku korban langsung menghubungi Kapolda Banten melalui DM (*direct message*) ke instagram pribadi Kapolda @suyudiaroseto.official untuk meminta pertolongan karena di Kota Serang korban tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Dalam waktu singkat, tim Ditreskrimum Polda Banten langsung bergerak ke lokasi kejadian di Kota Serang dan segera memberi perlindungan sementara terhadap korban sebagaimana yang tercantum di Pasal 16 UU PKDRT.

Namun walaupun sudah memberikan keterangan terhadap polisi mengenai adanya tindakan pemukulan dan penendangan pada korban yang menimbulkan memar pada kaki kanan MH. Korban tetap tidak ingin membuat laporan polisi untuk melaporkan suaminya dengan alasan suaminya sudah mengakui kesalahannya dan sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Selain itu korban masih ketergantungan secara ekonomi kepada suami karena dia tidak mempunyai kerabat di Kota Serang, ditambah anaknya yang pada saat itu masih berusia 16 bulan, yang mana masih membutuhkan peran ayah secara penuh (Rifa'i, 2025).

Dalam penanganan perkara ini, Kepolisian Daerah (POLDA) Banten mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang adil antara pelaku dan korban melalui kesepakatan bersama. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya serta menyadari dampak dari tindak kekerasan yang telah dilakukan, dengan harapan terjadinya perubahan perilaku yang konstruktif. Penerapan keadilan restoratif mensyaratkan adanya keterlibatan aktif dari pihak korban, khususnya dalam proses dialog yang bertujuan untuk mencapai titik temu dan resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam konteks KDRT.

Berbeda dengan prinsip keadilan retributif yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku dan cenderung menyingkirkan peran serta korban dalam proses peradilan, keadilan restoratif mengedepankan partisipasi seluruh pihak yang terdampak. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan relasi sosial, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta penyembuhan luka psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Selain itu, keadilan restoratif juga diarahkan untuk memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi dan mencegah terulangnya tindak kekerasan di masa yang akan datang (Telaumbanua & Citra, 2024).

Proses penanganan kasus dengan pendekatan restoratif ini sebagaimana disampaikan oleh AKBP Dian Setyawan menyatakan bahwa:

“Laporan yang masuk tidak langsung kami proses ke peradilan, kami selalu mengusahakan dengan cara mediasi terlebih dahulu dikarenakan hubungan antara pelaku dan korban adalah hubungan keluarga. Dalam hal ini, korban tidak mau melanjutkan laporan polisi, maka pihak kepolisian tetap memfasilitasi penyelesaian masalah dengan membuat surat pernyataan dari suami korban yang menyatakan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini menjadi salah satu langkah penyelesaian yang mendukung rekonsiliasi antara keduanya dan dapat mencegah terulangnya perbuatan yang sama.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa POLDA Banten telah melakukan upaya preventif guna mencegah terulangnya tindak pidana KDRT dengan memfasilitasi pihak

suami selaku pelaku untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Menurut hasil wawancara di POLDA Banten, meskipun surat pernyataan ini tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keberadaannya tetap memiliki nilai strategis dalam praktik penegakan hukum. Dalam Surat pernyataan juga terdapat klausul yang menyatakan bahwa jika kekerasan terulang, proses hukum akan dilanjutkan tanpa mediasi lagi. Artinya, damai bukan berarti setelahnya pelaku dapat mengulangi perbuatannya dan hukum tetap tidak berlanjut.

Surat pernyataan itu juga dapat dijadikan sebagai indikator itikad baik dari pelaku, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah hukum selanjutnya apabila si pelaku mengulangi perbuatannya termasuk dalam proses penyidikan, penuntutan, atau penerapan keadilan restoratif. Selain itu, secara substantif surat pernyataan ini juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang dapat memberikan perlindungan psikologis bagi korban. Dengan adanya pernyataan tertulis dari pelaku, korban memperoleh bentuk jaminan awal bahwa kekerasan serupa tidak akan kembali terjadi, sehingga menciptakan rasa aman dan mendukung pemulihan korban secara lebih holistik.

Berdasarkan wawancara bersama Unit PPA Polda Banten, secara aktif Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Banten juga bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pekerja sosial, serta berbagai lembaga perlindungan korban untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala selama 4 minggu terhadap pelaku (AS) dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (MN) yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalan damai. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polda Banten dalam menjamin keamanan korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Selain itu, POLDA Banten juga memberikan pendampingan kepada korban untuk memastikan hak-haknya terlindungi serta mendukung pemulihan psikologis dan sosialnya, agar korban dapat menjalani kehidupan yang aman dan terbebas dari kekerasan di masa depan. Konseling kepada korban diberikan oleh tenaga ahli dari P2TP2A, dengan tujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kesejahteraan mental mereka.

Dengan demikian selaras dengan Peraturan Daerah Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unit layanan seperti UPTD PPA untuk membangun sistem perlindungan yang terintegrasi. Maka, Keterlibatan langsung Kapolda dalam merespons aduan KDRT melalui media sosial menunjukkan transformasi mekanisme

pengaduan dengan memanfaatkan saluran digital sebagai pelengkap sistem formal. Respons cepat ini memudahkan korban yang sulit mengakses jalur konvensional dan membuktikan bahwa implementasi Perda tidak hanya administratif, tetapi juga nyata melalui aksi aparat penegak hukum. Kasus ini menegaskan bahwa pelaksanaan Perda Banten tidak hanya pada level struktural, tetapi juga tercermin dalam budaya kelembagaan dan keberpihakan pada korban, sehingga menjadi model penanganan KDRT berbasis perlindungan dan keadilan substantif.

4. KESIMPULAN

Kasus KDRT masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, terutama yang menimpa istri. Norma sosial yang kuat di masyarakat seringkali menekankan bahwa persoalan rumah tangga harus disembunyikan demi menjaga kehormatan keluarga, karena dianggap memalukan atau mencoreng nama baik. Dalam kasus KDRT, kebanyakan para korban memilih menyelesaikan masalah ini dengan cara damai dengan pelaku, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya keberadaan anak dalam rumah tangga yang mempengaruhi keputusan seorang istri untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, kemandirian ekonomi juga menjadi alasan signifikan bagi KDRT untuk memaafkan pelaku dan mempertahankan rumah tangga, rasa takut juga seringkali menjadi faktor yang mendorong korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memaafkan pelaku dan memilih kembali menjalin hubungan, serta keluarga atau orang lain juga seringkali menjadi alasan korban KDRT memaafkan pelaku dan mempertahankan rumah tangga.

Perlindungan korban adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan, hak-hak, serta pemulihan fisik dan psikologis bagi individu yang mengalami tindak kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan pada perlindungan korban KDRT tahap awal yaitu perlindungan sementara yang diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT. Dalam kasus ini, POLDA Banten mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana KDRT dengan memfasilitasi pihak suami selaku pelaku untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Secara substantif surat pernyataan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang dapat memberikan perlindungan psikologis bagi korban. Selain itu, memberikan pendampingan dan memberikan konseling kepada korban oleh tenaga ahli dari P2TP2A juga sangat penting agar korban dapat menjalani kehidupan yang aman dan terbebas dari kekerasan di masa depan.

REFERENSI

- Anggraeni, A. P., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. *Ijd-Demos*, 2(3), 258–270. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>
- Atmaja, T. P., & Handoyo, P. (2014). Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang. *Paradigma*, 2(1), 1–10.
- Baghdi, M. G. R. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Holistik*, 10(20), 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/17551/17083>
- Barizatul Baroroh, H. (2011). Mediasi Penal sebagai Alternatif penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1).
- CNN Indonesia. (2024). *Lebih dari 14 Ribu Perempuan di Indonesia Jadi Korban KDRT Selama 2024*. CNN Indonesia.
- Dyah, A. (2006). Hubungan Antara Kemandirian Dengan Sikap Terhadap Kekerasan Suami Pada Istri Yang Bekerja di Kelurahan Sampangan Kota Semarang. *Psikologi Universitas Diponegoro*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jpu.3.1.45%20-54>
- Elviana, & Syam, H. (2024). Menelusik Perilaku Forgiveness Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(2), 118–130. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/download/5981/4099>
- Erwin, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tinjau Dari Sudut Pandang Korban. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Last Fitriani, H. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemi Covid-19. *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 1–42.
- Ludfi, L., Jumiati, J., & Hidayati, F. (2018). Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT. *Hukum Islam*, 18(1), 19. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.6168>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Muhamad Romdoni, dkk. (2023). A critique and Solution of Justice, Certainty, and Usefulness in Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(4), 174–181.
- Muhaimin. (2015). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Muhilmi Nahrul. (2025). *Selama Tahun 2024, 64 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terjadi di Kota Serang*. Radar Banten.

- Nurin, F. (2024). *Pengertian KDRT menurut Berbagai Lembaga dan Ahli*. Kumparan Plus. <https://kumparan.com/kumparanwoman/pengertian-kdrt-menurut-berbagai-lembaga-dan-ahli-22mtfzkWoLr/full>
- Permana, R. W. (2024). *Mengapa Korban KDRT Seperti Cut Intan Nabila Bisa Bertahan Bertahun-tahun Walau Alami Kekerasan? Faktor Anak Jadi Salah Satunya*. Merdeka.Com.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017a). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017b). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Redaksi, T. (2025). *Mengenali Kekerasan Ekonomi : Kontrol, Eksploitasi dan Sabotase Ekonomi*. Jala Storia.Id.
- Rifa'i, B. (2025). *Quick Respons Kapolda Banten, Kirim Tim Usai Dapat DM Warga di IG soal KDRT*. Detiknews.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sebayang, A. (2021). *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut Artha Sebayang Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Mela*. UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Telaumbanua, F. F., & Citra, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 1(2), 121–131.
- Ufran, U., Rodliyah, R., & Parman, L. (2022). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wardiman, H., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, 2(2), 278–288. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/117>